



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 139 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tegal Nomor 154/PP.04.2-BA/3376/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yuliyah	Perempuan	Muarareja

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO

